



## PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2023/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis dalam perkara Perlawanan Eksekusi, antara:

**RHANDY BIN MARWAN**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan -, tempat kediaman di Jalan Malibu Indah Raya Blok G Nomor 39, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, dalam hal ini bertindak atas kepentingan diri sendiri dan sebagai wali pengampu untuk kepentingan **Reza bin Marwan**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan -, tempat kediaman di Jalan Malibu Indah Raya Blok G Nomor 39, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 150/PDT.P/2011/PN-BNA tanggal 3 November 2011, dahulu **Pelawan I** sekarang **Pembanding I**;

**RIZKY BIN MARWAN**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan -, tempat kediaman di Jalan Malibu Indah Raya Blok G Nomor 39, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, dahulu **Pelawan II** sekarang **Pembanding II**;

**ZORAYA BINTI MARWAN**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan -, tempat kediaman di Jalan Malibu Indah Raya Blok G Nomor 39, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, dahulu **Pelawan III** sekarang **Pembanding III**.

Hlm. 1 dari 8 hlm. Put. Nomor 78/Pdt.G/2023/MS.Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam hal ini Pelawan I sampai dengan Pelawan III/Pembanding I sampai dengan Pembanding III memberikan kuasa kepada **Izwar Idris, S.H.**, Advokat/Pengacara pada kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Serambi Mekkah (LKBH-SM), beralamat di Jalan Tgk. Chik Ditiro Nomor 138 Simpang Surabaya Kota Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor Register W1-A10/182/SK/06/2023 tanggal 15 Juni 2023, selanjutnya disebut **Para Pembanding**;

melawan

**YULIATY BINTI H. MUHAMMAD YACOB**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SKKA, tempat kediaman di Jalan Seurune 13, Gampong Kopelma Darussalam, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, dahulu **Terlawan I** sekarang **Terbanding I**;

**NY. YUSRIA INDRESWARI BINTI KODRAT WISNU**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan -, tempat kediaman di Komplek Kejaksaan Jalan Stelia I Nomor 44 Blok Kayu Raja Desa Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, dahulu **Terlawan II** sekarang **Terbanding II**. Dalam hal ini Terlawan I dan Terlawan II/Terbanding I dan Terbanding II memberikan kuasa kepada Rasminta Sembiring, S.H., Hendrawan Sofyan, S.H., M.H., dan Wahyuna, S.H., CPCLE, Para Advokat pada kantor Hukum Rasminta Sembiring & Rekan, alamat di Jalan Tgk. Syech Mudawali Nomor 23-D Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2023 yang

Hlm. 2 dari 8 hlm. Put. Nomor 78/Pdt.G/2023/MS.Aceh



terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho  
register nomor W1-A10/107/SK/3/2023 tanggal 28  
Maret 2023, selanjutnya disebut **Para Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 154/Pdt.G/2023/MS.Jth tanggal 5 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqaidah 1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **MENGADILI:**

##### **Dalam Eksepsi**

- Mengabulkan Eksepsi Para Terlawan;

##### **Dalam Duduk Perkara**

1. Menyatakan Perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp779.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Para Pelawan untuk selanjutnya disebut Para Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Juni 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 154/Pdt.G/2023/MS.Jth;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terlawan untuk selanjutnya disebut Para Terbanding melalui kuasanya pada tanggal 27 Juni 2023;

Bahwa para Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Juni 2023 yang diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho tanggal 27 Juni 2023, pada pokoknya Pembanding memohon agar Mahkamah Syar'iyah Aceh menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Pelawan;

*Hlm. 3 dari 8 hlm. Put. Nomor 78/Pdt.G/2023/MS.Aceh*



- Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho No. 154/Pdt.G/2023/MS.Jth tanggal 5 Juni 2023 yang dimohonkan banding;

#### MENGADILI SENDIRI

##### PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Perlawanan para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang jujur dan benar;
3. Menyatakan tidak dapat dilakukan sita eksekusi (*non executable*) atas objek tereksekusi karena melanggar amar putusan Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Agustus 2020 Nomor 536 K/Ag/ 2020 ;
4. Menyatakan harga pasaran tanah seluas 2.830,96 M2 dan bangunan toko 12 pintu beserta objek lain tidak sesuai dengan Berita Acara Eksekusi halaman 5 yang menentukan kekurangan pembagian waris untuk para Terlawan senilai Rp. 6.295.006.400;
5. Memerintahkan Juru sita Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk mengangkat kembali Sita Eksekusi Nomor 3/Eks/2021/MNS.Jth tanggal 23 November 2021;
6. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara;

##### SUBSIDAIR:

Namun, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding/Kuasanya pada tanggal 6 Juli 2023:

Bahwa para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 10 Juli 2023 yang diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tanggal 12 Juli 2023 yang intinya para Terbanding memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Para Pembanding semula Para Pelawan;

Hlm. 4 dari 8 hlm. Put. Nomor 78/Pdt.G/2023/MS.Aceh

##### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 154/Pdt.G/2023/MS.Jth tanggal 5 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulkaidah 1444 Hijriah yang dimohonkan pemeriksaan banding;

3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara banding;

Bahwa pada tanggal 27 Juni 2023 kepada Para Pembanding/Kuasanya dan Para Terbanding/Kuasanya telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 154/Pdt.G/2023/MS.Jth, tanggal 24 Juli 2023 menerangkan bahwa Para Pembanding/Kuasanya dan Para Terbanding/Kuasanya tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 3 Agustus 2023 dengan Nomor 78/Pdt.G/2023/MS.Aceh;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Para Pembanding melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Juni 2023 terhadap putusan Nomor 154/Pdt.G/20232/MS.Jth yang diucapkan pada tanggal 5 Juni 2023 dan telah disampaikan secara elektronik kepada para pihak pada tanggal 5 Juni 2023. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura. Atas dasar itu, permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mempelajari berkas perkara *a quo*, yang meliputi bundle A, bundle B dan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho *a quo*, Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memeriksa dan mengadili sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho yang mengabulkan eksepsi Para

*Hlm. 5 dari 8 hlm. Put. Nomor 78/Pdt.G/2023/MS.Aceh*



Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam perkara *a quo* adalah pihak yang terlibat langsung sejak gugatan waris diajukan di Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan putusan Nomor 236/Pdt.G/2018/MS.Jth tanggal 16 Juni 2019 *jo.* Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 116/Pdt.G/2019/MS.Aceh tanggal 18 Desember 2019 *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 536 K/Ag/2020 tanggal 28 Agustus 2020 dan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, Para Terbanding telah mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan register Nomor 3/Pdt.Eks/2021/MS.Jth. Terhadap permohonan eksekusi tersebut telah ditindaklanjuti dan ditempuh prosedur sebagaimana mestinya oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho, Para Pembanding dan Para Terbanding telah dipanggil pada saat aanmaning untuk menyerahkan secara sukarela agar putusan *a quo* dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Pelaksanaan putusan ini tidak terlaksana secara sukarela dan setelah ditempuh prosedur pelaksanaan eksekusi sebagaimana mestinya, maka pada tanggal 20 Maret 2023 dan tanggal 27 Maret 2023 sebagaimana berita acara eksekusi Nomor 3/Pdt.Eks/2021/MS.Jth tanggal 20 Maret 2023 dan 27 Maret 2023 eksekusi terhadap putusan *a quo* sudah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksekusi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka perlawanan Para Pembanding tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum dan karenanya pula permintaan Para Pembanding sebagaimana tersebut dalam memori banding tidak dapat dipertimbangkan dan harus ditolak. Oleh sebab itu Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho yang mengabulkan eksepsi Para Terbanding dapat dipertahan dan dikuatkan;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Terbanding telah dikabulkan, maka terhadap pokok perkara tidak ada relevansinya lagi dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karenanya permohonan perlawanan Para Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*):

Menimbang, bahwa dalam amar putusan pada bagian pokok perkara

*Hlm. 6 dari 8 hlm. Put. Nomor 78/Pdt.G/2023/MS.Aceh*



terdapat kesalahan penulisannya, tertulis "Dalam Duduk Perkara" sehingga harus diperbaiki menjadi Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 154/Pdt.G/2023/MS.Jth tanggal 5 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulkaidah 1444 Hijriah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Pembanding bermohon agar membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pelawan/Pembanding, Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan bahwa oleh karena Para Pembanding adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 192 R.Bg, maka para Pembanding dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- II. Memperbaiki Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 154/Pdt.G/2023/MS.Jth tanggal 5 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulkaidah 1444 Hijriah, sehingga amarnya sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

- Mengabulkan eksepsi Para Terlawan;

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menyatakan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Hlm. 7 dari 8 hlm. Put. Nomor 78/Pdt.G/2023/MS.Aceh



2. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp779.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

III. Membebaskan Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1445 Hijriah oleh kami **Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Dr. Drs. H. Munir, S.H., M.Ag.** dan **Dr. Indra Suhardi, M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1445 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Drs. Sabri, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pembanding dan Para Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota,

dto

**Dr. Drs. H. Munir, S.H., M.Ag.**

dto

**Dr. Indra Suhardi, M.Ag.**

Ketua Majelis,

dto

**Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.**

Panitera Pengganti,

dto

**Drs. Sabri, S.H.**

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	<b>Rp150.000,00</b>

Untuk Salinan yang sama bunyinya ;

Banda Aceh, 15 Agustus 2023

PANITERA

**DRS. ABD. KHALIK, S.H., M.H**

Hlm. 8 dari 8 hlm. Put. Nomor 78/Pdt.G/2023/MS.Aceh